

Filantropi dalam Perspektif Al-Qur'an serta Relevansinya terhadap Kesejahteraan Sosial

Aini Latifa Zani

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia
11732200811@students.uin-suska.ac.id

Ali Akbar

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia
ali.akbar@uin-suska.ac.id

Agus Firdaus Chandra

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia
agus.firdaus.chandra@uin-suska.ac.id

Laila Sari Masyhur

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia
laila.sari.masyhur@uin-suska.ac.id

Abstract: *This article discusses philanthropy in the perspective of the Qur'an and its relevance to social welfare. Welfare problems such as poverty, unemployment, inequality and social conflicts are problems that always arise and need to be addressed to overcome these problems. Some of it is done through the philanthropic movement to help people in need. The configuration of philanthropy in the Al-Qur'an includes commands for zakat, giving alms, alms and waqf which are known by the acronym ZISWAF. The formulation of the problem of this research is how to interpret the verses regarding philanthropy according to the commentators, as well as their relevance to social welfare. This research is a library research with thematic methods. As for the philanthropic practice interpreted by Sayyid Quthb, Wahbah az-Zuhaili, M. Quraish Shihab, and Buya Hamka, namely that one's faith will be perfect if it is accompanied by righteous deeds that educate the soul, advice to help others and realize that property is only a deposit from Allah which must be channeled for the things that are pleasing to him. The philanthropy that is discussed in the Qur'an is not only seen as a religiously motivated charity movement, but it is a manifestation of humanity to care for one another.*

Keywords: *Philanthropy, Al-Qur'an, Social Welfare*

Abstrak: Artikel ini membahas mengenai filantropi dalam perspektif Al-Qur'an dan relevansinya terhadap kesejahteraan sosial. Permasalahan kesejahteraan seperti kemiskinan, pengangguran, kesenjangan dan konflik sosial merupakan masalah-masalah yang selalu muncul dan perlu adanya penanganan untuk mengatasi masalah ini. Sebagian di antaranya dilakukan melalui gerakan filantropi untuk membantu kaum yang membutuhkan. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana penafsiran ayat-ayat mengenai filantropi menurut mufasir, serta relevansinya terhadap kesejahteraan sosial. Penelitian ini bersifat penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode tematik. Adapun praktik filantropi yang ditafsirkan oleh Sayyid Quthb, Wahbah az-Zuhaili, M. Quraish Shihab, dan Buya Hamka yaitu keimanan seseorang akan sempurna jika diiringi dengan amal shaleh yang mendidik jiwa, anjuran untuk menolong sesama serta menyadari bahwa harta hanyalah titipan dari Allah yang harus disalurkan untuk hal-hal yang diridai-Nya. Filantropi yang dibicarakan dalam Al-Qur'an tidak hanya dilihat sebagai gerakan amal yang bermotif agama, tetapi hal itu merupakan wujud dari rasa kemanusiaan untuk saling peduli satu sama lain.

Kata Kunci: *Filantropi, Al-Qur'an, Kesejahteraan Sosial*

PENDAHULUAN

Permasalahan kesejahteraan sosial bukanlah sesuatu yang baru dihadapi oleh bangsa Indonesia. Sebagai negara berkembang, Indonesia merupakan negara dengan permasalahan kesejahteraan sosial yang cukup tinggi. Menurut data Badan Pusat Statistik Indonesia, jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang, naik 1,63 juta orang terhadap September 2019.¹ Permasalahan kesejahteraan di Indonesia seperti kemiskinan, pengangguran, kesenjangan dan konflik sosial merupakan masalah-masalah yang selalu muncul dan perlu adanya penanganan untuk mengatasi masalah ini.

Pemerintah Republik Indonesia mendefinisikan kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan

fungsi sosialnya.² Permasalahan utamanya, apakah kesejahteraan sosial telah terwujud di Indonesia? Faktanya hampir setiap hari, ada saja berita berhubungan dengan tindak kekerasan dan kejahatan dengan dalih ekonomi, tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok, dan lain-lain yang memperlihatkan betapa banyaknya masyarakat Indonesia yang belum sejahtera. Sayangnya, peran negara sebagai institusi yang seharusnya mempunyai peran penting dalam mensejahterakan warganya, ternyata masih jauh dari harapan. Berbagai masalah ekonomi, sosial, dan politik di Indonesia seringkali disebabkan oleh kegagalan negara dalam melaksanakan perannya dengan baik.³

Keadaan masyarakat yang memprihatinkan ini telah menarik perhatian pelbagai kelompok

² Kemenkumham RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Kemenkumham, 2009), 2.

³ Nur Kholis, "Kesejahteraan Sosial di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam", *Akademika*, Vol. 20 No. 02, (Juli-Desember 2015), 244.

¹ <https://www.bps.go.id>. Diakses pada tanggal 25 Juni 2020, pukul 11.47 WIB.

masyarakat, baik di bidang swasta maupun komunitas, yang dibawakan oleh perusahaan-perusahaan besar, lembaga sosial, serta organisasi keagamaan. Peran komunitas yang ditaja oleh kelompok kelas menengah memperlihatkan bahwa aksi kerelawanan untuk menciptakan kesejahteraan sosial dilaksanakan dengan pelbagai cara. Sebagian di antaranya dilakukan melalui gerakan filantropi untuk membantu kaum yang membutuhkan.⁴

Secara bahasa, filantropi berarti kedermawanan, kemurahan hati, atau sumbangan sosial; sesuatu yang menunjukkan cinta kepada manusia. Secara harfiah, filantropi diartikan sebagai konseptualisasi dari praktik memberi, pelayanan, dan asosiasi dengan sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai wujud rasa peduli antar sesama.⁵ Pada dasarnya filantropi

adalah kegiatan amal, memberi, berderma, atau menyumbang yang lebih didasarkan pada pandangan untuk mengajak masyarakat mewujudkan keadilan sosial dan kemaslahatan umum.⁶

Al-Qur'an yang dipercaya oleh umat Islam sebagai Kalamullah ini tidak diragukan lagi bahwa kitab suci ini mempunyai kedudukan yang penting dalam kehidupan manusia. Al-Qur'an merupakan panduan dalam segala dimensi kehidupan dan juga memberikan jalan keluar atas segala permasalahan hidup manusia itu sendiri, baik yang berkaitan dengan masalah sosial, ekonomi maupun politik, dengan pemecahan yang penuh bijaksana.⁷

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa Al-Qur'an selalu bisa menjawab setiap problema kehidupan manusia, termasuk masalah kesejahteraan sosial. Agama

⁴ Hilman Latief, *Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Moderni*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 11.

⁵ Faozan Amar, "Implementasi Filantropi Islam Di Indonesia", *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syari'ah dan Filantropi Islam*, Vol. 1 No. 1, (Juni 2017), 3.

⁶ Tim Peneliti Filantropi Islam Pusat Bahasa dan Budaya UIN Jakarta, *Filantropi Untuk Keadilan Sosial*, (Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Jakarta, 2003), 5.

⁷ Manna al-Qaththan, *Mabahits fi Ulum al-Qur'an*, Terj. Aunur Rafiq El-Mazni, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), 15.

Islam mengajarkan manusia untuk saling menyayangi, mengasihi, dan menyantuni. Hal ini tentu erat kaitannya dengan kegiatan filantropi yang telah dijelaskan sebelumnya. Pada hakikatnya, aktivitas filantropi merupakan bagian penting dan mendasar dari ajaran Islam. Konfigurasi dalam ajaran Islam ini di antaranya perintah untuk zakat, berinfak, sedekah dan wakaf yang dikenal dengan singkatan ZISWAF. Anjuran berderma juga sering disebut-sebut dalam Al-Qur'an dan hadis, dengan penegasan pemberian hukuman bagi yang lalai dan pemberian pahala bagi yang melaksanakannya. Karena keterkaitan antara masalah spiritualitas, ekonomi dan sosial, maka filantropi Islam diarahkan oleh Al-Qur'an untuk tujuan menunjukkan kesejahteraan sosial.⁸

Salah satu ayat Al-Qur'an yang menganjurkan untuk melakukan kegiatan filantropi yaitu

⁸ Tim Peneliti Filantropi Islam Pusat Bahasa dan Budaya UIN Jakarta, *Filantropi Untuk Keadilan Sosial*, (Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Jakarta, 2003), 7.

surat al-Baqarah ayat 177. Kebajikan yang hakiki yaitu iman kepada Allah Swt, para rasul-Nya, kitab-kitab-Nya, para malaikat-Nya, dan hari akhir dengan kepercayaan hati yang sempurna dan diiringi dengan amal saleh. Iman yang benar mesti diiringi dengan amal saleh yang mendidik jiwa, mengoreksi hubungan-hubungan sosial, dan menjadikannya berdiri di atas landasan cinta kasih, persahabatan, persatuan, serta tolong-menolong atau solidaritas sosial, dan itu tercermin dalam hal-hal berikut; memberikan harta yang dicintainya kepada orang-orang yang membutuhkan, sebagai ungkapan kasih sayang kepada mereka dan demi memberi mereka bantuan untuk menarik ke kehidupan yang lebih baik.⁹

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan membahas filantropi, bukan dalam perspektif umum, melainkan dalam perspektif Al-Qur'an. Dalam penelitian ini akan

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid I*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 349.

dibahas bagaimana filantropi dalam perspektif Al-Qur'an, serta upayanya dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.

PEMBAHASAN

A. Identifikasi dan Penafsiran Ayat-ayat tentang Filantropi

Dalam Al-Qur'an, praktik filantropi diwujudkan dalam bentuk zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Berdasarkan penelusuran penulis dalam kitab *Mu'jam Al-Mufahras li Alfazh Al-Qur'an*, ditemukan 72 ayat yang mengandung lafazh zakat, 71 ayat mengandung lafazh infak, dan 24 ayat mengandung lafazh sedekah. Penulis memilih ayat-ayat yang memuat anjuran praktik filantropi, di antaranya surat al-Baqarah ayat 177, 195, dan 215, Ali-Imran ayat 92, at-Taubah ayat 60 dan 103, al-Hadid ayat 7. Karena ayat-ayat tersebut sudah mewakili dari banyak ayat yang membahas tentang filantropi dalam Al-Qur'an. Disini penulis cantumkan di antaranya:

1. Surat Al-Baqarah : 177

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ
وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى
الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي
الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ
وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ
فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ
الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ -
١٧٧-

Artinya: "Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa."

Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam kitab *Tafsir Al-Munir*, Allah Swt menjelaskan kepada seluruh manusia bahwa

sekedar menghadap ke arah timur dan barat bukanlah merupakan kebajikan yang dikehendaki. Kebajikan yang hakiki yaitu iman kepada Allah Swt, para rasul-Nya, kitab-kitab-Nya, para malaikat-Nya, dan hari akhir dengan kepercayaan hati yang sempurna dan diiringi dengan amal saleh. Iman yang benar mesti diiringi dengan amal saleh yang mendidik jiwa, mengoreksi hubungan-hubungan sosial, dan menjadikannya berdiri di atas landasan cinta kasih, persahabatan, persatuan, serta tolong-menolong atau solidaritas sosial, dan itu tercermin dalam hal-hal berikut; memberikan harta yang dicintainya kepada orang-orang yang membutuhkan, sebagai ungkapan kasih sayang kepada mereka dan demi memberi mereka bantuan untuk menarik ke kehidupan yang lebih baik.¹⁰

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*

2. Surat Al-Baqarah : 195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى
التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ -

١٩٥-

Artinya: "Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."

Dalam kitab tafsirnya, Sayyid Quthb mengatakan bahwa ayat ini berbicara tentang keengganan untuk berinfak dianggap sebagai membinasakan diri sendiri. Dalam ayat ini Al-Qur'an mengarahkan kita untuk berinfak di jalan Allah Swt. Seruan kepada jihad selalu disertai seruan kepada infak dalam banyak tempat. Tidak mau berinfak di jalan Allah Swt berarti membinasakan diri sendiri dengan kebakhilan dan membinasakan umat karena dapat melemahkan umat. Khususnya berkenaan dengan peraturan yang didasarkan pada kesukarelaan,

Jilid I..., 349.

sebagaimana yang diajarkan oleh Islam. Dari tingkatan jihad dan infak ini, kemudian mereka dinaikkan ke tingkatan *ihsan*. Ketika jiwa telah mencapai tingkat ini maka ia akan melaksanakan segala ketaatan dan menjauhi segala kemaksiatan.¹¹

3. Surat Al-Baqarah : 215

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ
خَيْرٍ فَلِللَّوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى
وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ
خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ - ٢١٥

Artinya: "Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan". Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya."

Dalam tafsir Al-Misbah, ayat ini menjawab tentang kepada siapa sebaiknya harta itu dinafkahkan. Jawaban pertanyaan mereka adalah dari

harta yang baik, yakni apa saja yang baik silahkan dinafkahkan. Pada ayat ini harta ditunjuk dengan kata *خير*, (*baik*) untuk memberi isyarat bahwa harta yang dinafkahkan itu hendaklah sesuatu yang baik, serta digunakan untuk tujuan yang baik. Selanjutnya dijelaskan, untuk siapa harta sebaiknya diberikan, yaitu pertama kepada orang tua, karena merekalah banyak berkorban untuk anaknya, selanjutnya kepada kerabat yang dekat, dan anak-anak yatim, demikian juga untuk orang-orang miskin yang membutuhkan bantuan dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Ayat ini tidak berbicara tentang cara membantu fakir, memerdekakan budak, membantu yang dililit utang dan lain-lain. Karena yang dimaksud dengan infak di sini

¹¹ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zilalil Qur'an Jilid I*, Terj. As'ad Yasin, dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2000), 228.

adalah yang bersifat anjuran dan di luar kewajiban zakat.¹²

B. Relevansi Filantropi dalam Al-Qur'an terhadap Kesejahteraan Sosial

1. Konfigurasi Filantropi dalam Al-Qur'an

a. Zakat

Zakat merupakan salah satu pokok ajaran Islam. Zakat juga merupakan suatu kewajiban umat Islam untuk menunaikan perintah zakat dan memberikannya kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan pengelolaan yang baik zakat merupakan sumber dana potensial yang dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Secara sosiologi zakat adalah refleksi dari rasa kemanusiaan, keadilan,

keimanan, serta ketakwaan yang mendalam.

Dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang mewajibkan untuk berzakat, yaitu surat at-Taubah ayat 103 yang sudah dijelaskan sebelumnya. Zakat itu membersihkan diri dari sifat kikir dan dosa, zakat juga merupakan bukti kebenaran iman serta bukti ketaatan terhadap perintah Allah Swt. Dari sisi sosial, zakat melindungi masyarakat dari kemiskinan. Sejalan dengan hal itu, zakat merupakan sistem keuangan dan ekonomi umat Islam., sekaligus sebagai sistem sosial karena berusaha menyelamatkan masyarakat dari berbagai kelemahan, terutama kelemahan ekonomi.

Harta zakat pada hakikatnya adalah harta yang diperoleh dari orang-orang muslim yang

¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 1*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 459.

dihimpun, dikelola, dan disalurkan secara profesional dan proporsional oleh perorangan maupun lembaga tertentu yang memiliki kewenangan untuk itu.¹³

b. Infak

Dalam pandangan Islam, berinjak dan mengamalkan sebagian harta merupakan ibadah yang bernilai untuk kemaslahatan umat. Infak merupakan salah satu perbuatan yang sangat mulia dan bermakna dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Secara umum, infak berarti mengorbankan harta di jalan Allah Swt yang bisa menjamin kebutuhan manusia, di mana dengan berinjak

terdapat pemeliharaan umat dalam menjamin dan menolong terhadap kebaikan dan ketakwaan.

c. Sedekah

Sedekah berasal dari kata *shadaqah* yang artinya benar. Maksudnya orang yang bersedekah merupakan wujud dari bentuk keimannya kepada Allah. Hanya saja sedekah mempunyai arti yang lebih luas yaitu pemberian seseorang kepada orang lain secara ikhlas dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu.¹⁴ Yusuf Al-Qaradhawi mengatakan bahwa sedekah itu berarti bukti kebenaran iman dan membenarkan adanya hari kiamat.¹⁵

Dalam syariat Islam, pengertian sedekah

¹³ Muhammad Amin Suma, "Zakat, Infak, dan Sedekah: Modal dan Model Ideal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Modern", *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. V No. 2, (Juli 2013), 256.

¹⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 251.

¹⁵ Yusuf Al-Qaradhawi, *Hukum Zakat*, Cet. II, (Bogor: Litera Antar Nusa, 1991), 39.

sebenarnya sama dengan pengertian infak, yang membedakan hanya terbatas pada materi berupa harta, sementara sedekah cakupannya lebih luas bukan hanya materi saja, tapi juga non-materi. Jadi, sedekah maknanya lebih luas dibandingkan infak dan zakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 dijelaskan bahwa sedekah adalah harta atau non-harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.¹⁶ Selain anjuran untuk bersedekah, Al-Qur'an juga memberikan isyarat kepada kita untuk menjaga sikap dalam bersedekah, misalnya mengucapkan perkataan yang baik, memberikan sedekah dengan ikhlas

tanpa ada niat untuk menyakiti si penerima, dan juga tanpa sikap riya.¹⁷

d. Wakaf

Dalam Islam, wakaf dapat dikembangkan sesuai peradaban manusia. Dalam hal ini, ada tiga potensi yang besar. Pertama, perbuatan wakaf didasarkan pada semangat kepercayaan yang sangat tinggi dari seorang wakif kepada nazir. Kedua, aset wakaf merupakan kepemilikan Allah Swt, artinya aset wakaf tersebut memiliki aspek teologis, sehingga tidak boleh dihibahkan, dijual, dan dapat memberikan manfaat secara personal. Ketiga, tujuan wakaf adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak.¹⁸

¹⁶ Elsi Kartika, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo, 2006), 4.

¹⁷ Firdaus, "Sedekah dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Ash-Shahabah*, Vol. 3, No. 1, Januari 2017.

¹⁸ Afifudin Muhajir dan Nawawi, *Revitalisasi Filantropi Islam "Optimalisasi Wakaf*

Pada ayat Al-Qur'an, tidak ada satu pun ayat yang berbicara tentang wakaf secara spesifik. Namun, wakaf ini dapat diketahui secara implisit di dalam Al-Qur'an, yaitu pada surat Ali-'Imran ayat 92, yang mana suatu kebaikan itu akan tercapai sempurna jika kita membagikan sebagian harta yang kita cintai di jalan Allah Swt. Menurut Ahmad Azhar Basyir, wakaf dibagi menjadi dua macam, yaitu¹⁹:

1) Wakaf ahli

Yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, misalnya salah seorang anggota keluarga mewakafkan hartanya kepada ahli keluarga yang lain, mewakafkan buku-buku

untuk anak-anaknya, kemudian diteruskan hingga ke cucunya. Wakaf semacam ini dibolehkan dan yang berhak menikmati harta wakaf adalah mereka yang ditunjuk dalam surat pernyataan wakaf.

2) Wakaf khayri

Yaitu wakaf yang ditujukan untuk kepentingan umum, tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu. Wakaf ini sama seperti amalan wakaf yang pahalanya mengalir terus sampai wakif tersebut meninggal dunia. Harta dari wakaf khayri ini dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat luas dan merupakan sarana untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kebudayaan, serta keagamaan.

dalam *Pemberdayaan Ekonomi Umat*", (Malang: Literasi Nusantara, 2020), 1.

¹⁹ Elsi Kartika, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo, 2006), 66.

Wakaf merupakan harta yang didistribusikan kepada orang atau lembaga yang membutuhkan. Wakaf ini juga merupakan implementasi dari kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial tidak akan terwujud tanpa adanya kestabilan ekonomi, karena ekonomi merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Adanya wakaf ini tentu saja bertujuan agar harta yang dimiliki perorangan tidak hanya berputar pada orang tersebut, dan pengelolaan wakaf yang baik akan meminimalisir jurang pemisah antara si kaya dan si miskin.

1. Permasalahan Sosial dalam Masyarakat

Permasalahan sosial adalah kondisi yang mempunyai pengaruh yang cukup besar bagi masyarakat dimana

dibutuhkan perubahan atau perbaikan. Di antara permasalahan sosial yang paling utama untuk diatasi yaitu masalah kemiskinan. Secara umum, kemiskinan diartikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok masyarakat tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang lebih baik.²⁰

Di Indonesia sendiri kemiskinan merupakan salah satu isu nasional yang mana dari tahun ke tahun jumlah orang miskin di negeri ini tidak pernah berkurang secara signifikan. Menurut data Badan Pusat Statistik Indonesia, jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang, naik 1,63 juta

²⁰ Mochamad Syawie, "Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial", *Jurnal Informasi*, Vol 16, No. 03, 2011, 217.

orang terhadap September 2019.²¹

Oleh karena itu, berbagai cara dilakukan untuk menciptakan kesejahteraan sosial, salah satunya gerakan filantropi yang terus dilakukan untuk mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan atau setidaknya mengurangi beban sosial dan ekonomi masyarakat.

2. Filantropi dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial

Agama Islam merupakan agama yang penuh dengan ajaran yang tidak tumpang tindih dengan visi besarnya. Abu A'la al-Maududi mengatakan bahwa ciri utama dalam ajaran Islam adalah tidak menimbulkan konflik dan tidak memisahkan kehidupan

spiritual dengan kehidupan keduniaan. Termasuk dalam mewujudkan kesejahteraan umatnya, Islam memiliki pandangan tersendiri untuk mengatasi hal tersebut.²²

Dalam konteks keadilan dan kesejahteraan sosial dalam Islam, Sayyid Quthb memberikan pandangan bahwa untuk mencapai sifat kesejahteraan sosial dalam Islam harus mempelajari tentang ketuhanan, alam semesta, kehidupan dan kemanusiaan sebagai hubungan antar Allah Swt dan ciptaan-Nya. Jika hal tersebut sudah terpenuhi maka akan timbul kesadaran diri untuk saling peduli dan saling menolong antar sesama manusia. Dari sanalah timbul solidaritas sosial yang memiliki nilai

²¹ <https://www.bps.go.id>. Diakses pada tanggal 25 Juni 2020, pukul 11.47 WIB.

²² Ahmad Soleh Sakni, "Konsep Ekonomi Islam dalam Mengentaskan Kesenjangan Sosial: Studi atas Wacana Filantropi Islam dalam Syariat Wakaf", *Jurnal JIA*, No. 1, Juni 2013, 152.

spiritual yang diyakini akan memberikan peran yang lebih besar guna menjamin terlaksananya kehidupan masyarakat yang memiliki rasa aman, adil, sejahtera, dan aman.²³

Jika dilihat dari dimensi vertikalnya, harta dipandang sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Harta bukanlah tujuan utama dalam kehidupan, jadi tidak wajar jika harta dicari dan dikejar dengan cara-cara yang salah, bahkan menjauhkan diri dari-Nya. Sedangkan dimensi horizontalnya, harta digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan masyarakat yang penuh dengan keadilan, keharmonisan, dan

kesejahteraan. Disinilah peran filantropi yang digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan hal tersebut.

Zakat, infak, sedekah, dan wakaf merupakan konfigurasi dari filantropi dalam Al-Qur'an dan mempunyai peran yang cukup besar bagi perkembangan Islam dan peradaban manusia. Filantropi yang dibicarakan dalam Al-Qur'an tidak hanya dilihat sebagai gerakan amal yang bermotif agama. Namun dampak yang ditimbulkan oleh filantropi itu sendiri sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan sosial. Filantropi ini tidak hanya sekadar penyantunan untuk menolong orang lain, tetapi lebih kepada pendampingan dan pemberdayaan jangka panjang.

²³ Makhrus, "Aktivisme Pemberdayaan Masyarakat dan Institusionalisasi Filantropi Islam di Indonesia", *Jurnal Islamadina*, Vol. XIII, No. 2, Juli 2014, 29.

Dewasa ini banyak lembaga non-pemerintah baru pengelola dana filantropi Islam muncul di Indonesia, baik yang bersifat nasional maupun lokal. Kehadiran lembaga-lembaga itu melengkapi lembaga-lembaga pengelola filantropi yang telah ada terlebih dahulu. Kehadiran lembaga-lembaga filantropi baru tersebut mengindikasikan adanya potensi filantropi yang lebih besar. Beberapa penelitian memang menunjukkan besarnya potensi dana itu. Salah satunya penelitian tentang potensi zakat. Meskipun terdapat perbedaan angka potensi pengumpulan zakat, namun keseluruhan kajian menyebutkan bahwa potensi zakat Indonesia nilainya di atas Rp. 200 Triliun.²⁴ Potensi itu

cenderung meningkat setiap tahun, seiring dengan peningkatan perekonomian masyarakat. Jika potensi zakat saja sedemikian besar, berarti keseluruhan dana filantropi, baik infak, sedekah maupun wakaf jauh lebih besar lagi. Besarnya potensi dana filantropi ini merupakan peluang besar bagi tumbuh dan berkembangnya kesejahteraan masyarakat dengan lembaga-lembaga pengelolanya sebagai aktor.

Filantropi yang dibicarakan oleh Al-Qur'an sudah banyak dipraktikkan masyarakat, baik perorangan maupun kelompok dengan beragam programnya. Hal tersebut tentu saja memberikan kontribusi positif dalam pembangunan masyarakat secara mandiri tanpa

²⁴ Badan Amil Zakat Nasional, *Outlook*

Zakat Indonesia 2020, (Jakarta: Puskas Baznas, 2020), 5.

ketergantungan terhadap negara. Adanya bentuk kedermawanan sosial melalui filantropi ini seakan memberi harapan untuk mengatasi kebobolan negara dalam upaya mengurangi angka kemiskinan.

Harta yang Allah Swt berikan kepada manusia dapat digunakan untuk mensejahterakan dirinya, kerabatnya, serta masyarakat sekitar. Sejahtera dalam hal ini artinya hidup dengan harta yang berkah. Salah satu ciri harta yang berkah adalah baik dan halal cara mendapatkannya, manfaatnya, serta baik dan halal dalam menyalurkannya. Harta yang diperoleh dengan baik, dimanfaatkan dan disalurkan dengan baik sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis itulah harta yang berkah. Harta yang seperti itulah yang akan membawa

kesejahteraan bagi pemiliknya, baik lahir maupun batin.

Hafidhuddin mengatakan dalam bukunya yang berjudul "*Agar Harta Berkah dan Bertambah*", bahwa sifat harta berkah ada tiga, yakni harta *taqarrub*, harta manfaat, dan harta yang berkecukupan. Harta *taqarrub* yaitu harta yang jika dimiliki oleh seseorang dengan cara yang baik akan mendekatkan dirinya kepada Allah Swt. Harta manfaat yaitu harta yang dimiliki seorang muslim dapat memberikan manfaat untuk dirinya dan masyarakat. Harta yang berkecukupan yaitu harta yang dimiliki seseorang itu membuat dirinya merasa cukup dan tidak akan membuat dirinya rakus

terhadap harta yang ia miliki.²⁵

Sebagai seorang muslim, kita harus memahami hakikat harta tersebut, jangan sampai kita diperbudak oleh harta. Harta ibaratkan pisau bermata dua. Harta bisa membahagiakan, memudahkan, memperindah, dan hal positif lainnya, tetapi di sisi lain harta juga bisa merusak, memutuskan silaturahmi, menimbulkan fitnah, dan keburukan yang lainnya. Salah dalam mengelola dan menyalurkan harta akan menjadikan harta tersebut bumerang bagi si pemilik harta. Al-Qur'an sudah menjelaskan bahwa harta yang dimiliki seorang muslim harus dijadikan sebagai sarana mendekatkan diri kepada

Allah Swt, peluang untuk menebar kebaikan dan manfaat kepada masyarakat luas, dan mensejahterakan kehidupan bersama.

Harta yang berkah tidak hanya mensejahterakan orang yang memiliki harta tersebut, tetapi juga masyarakat yang membutuhkan. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) merupakan instrumen penting di dalam Islam dalam mensejahterakan umat, jika ZISWAF dikelola dengan baik dan penyalurannya merata tentu saja menimbulkan kesejahteraan tidak hanya pada individu tetapi juga umat muslim lainnya. Oleh sebab itu jika praktik filantropi ini benar-benar diterapkan dengan baik di Indonesia maka akan meminimalisir ketimpangan sosial antara si kaya dan si miskin serta

²⁵ Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), 28-29.

terwujudnya keseimbangan taraf hidup dalam masyarakat.

3. Wujud Filantropi di Indonesia

Sebagai negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan dan mewujudkan praktik filantropi yang menjadi salah satu sarana untuk pemerataan ekonomi khususnya masyarakat muslim Indonesia. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf merupakan bentuk dari kepedulian sosial, yang mana hal tersebut juga sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf juga merupakan salah satu wujud terlaksananya pemerataan ekonomi. Jadi, harta kekayaan tidak hanya berputar pada golongan-golongan tertentu saja,

tetapi harta kekayaan itu juga harus beredar di kalangan orang-orang yang membutuhkan. Islam memberikan rasa keseimbangan dan meletakkan dasar keadilan yang merata. Islam mendorong tumbuhnya lembaga-lembaga sosial dan masyarakat yang peduli untuk saling menolong di masa-masa sulit.²⁶

Berikut beberapa lembaga sosial yang menerapkan praktik filantropi di Indonesia:

- a. Badan Amil Zakat (BAZ), yaitu lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Namun dalam UU No. 23 Tahun 2011, terdapat perbedaan struktur institusi. Dalam upaya

²⁶ Anim Rahmayati, "Filantropi Islam : Model dan Akuntabilitas", *Syariah Paper Accounting FEB UMS*, 2015, 17.

mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota.

- b. Dompot Dhuafa, sebuah lembaga pengelola filantropi modern di Indonesia.

Pengalamannya dalam mengelola dana yang bersumber dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf mampu menjadi lembaga amil yang paling berhasil, karena pengelolaan manajemen yang baik.

- c. Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU), yang tidak hanya menghimpun dana zakat melainkan juga dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan

lainnya. Misi yang dibangun PKPU ini adalah misi kemanusiaan yang meliputi tiga kegiatan. *Pertama*, membantu meringankan penderitaan masyarakat dengan memberikan pelayanan informasi, komunikasi, edukasi, dan pemberdayaan. *Kedua*, menjadi mediator dan fasilitator antara dermawan dan kaum dhuafa melalui ZISWAF dan dana kemanusiaan. *Ketiga*, menjalin kemitraan dengan pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga sosial lainnya.²⁷

- d. Aksi Cepat Tanggap (ACT) Humanity,

²⁷ Chusnan Jusuf, "Filantropi Modern untuk Pembangunan Sosial", Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol. 12, No. 01, 2007, 77.

merupakan lembaga yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan. ACT didukung oleh donatur publik dari masyarakat yang memiliki kepedulian tinggi terhadap permasalahan manusia dan juga partisipasi perusahaan melalui program kemitraan dan *Corporate Social Responsibility (CSR)*. ACT juga mengajak semua elemen masyarakat dan lembaga kemanusiaan lainnya untuk terlibat bersama dalam mewujudkan visi kemanusiaan.

- e. Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA), merupakan organisasi nirlaba (*non-profit organization*) yang menjadikan wakaf sebagai gaya hidup muslim, serta menjadi

lembaga filantropi wakaf profesional yang sesuai dengan syariat Islam. Misi dari BWA yaitu menyalurkan Al-Qur'an ke daerah-daerah yang membutuhkan, mendukung para pendakwah di pelosok negeri untuk melakukan pembinaan dan pengajaran Al-Qur'an, mengembangkan program pendukung yang inovatif yang menyentuh problema masyarakat, serta menyalurkan manfaat kepada umat melalui program wakaf dan kemanusiaan.

- f. Rumah Zakat, merupakan lembaga filantropi yang peduli kemanusiaan. Rumah Zakat ini mengelola zakat, infak, sedekah, serta dana sosial lainnya

melalui program-program pemberdayaan masyarakat. Upaya Rumah Zakat untuk melakukan gerakan optimalisasi dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf yaitu melalui program Desa Berdaya. Desa Berdaya ini sebagai proses pemberdayaan wilayah binaan berdasarkan pemetaan potensi lokal.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa filantropi adalah kedermawanan sosial yang terprogram dan ditujukan untuk pengentasan masalah sosial (seperti kemiskinan) dalam jangka waktu panjang. Filantropi juga diartikan sebagai tindakan sukarela personal atau lembaga yang didorong untuk menegakkan kemaslahatan umum, atau perbuatan sukarela untuk kemaslahatan umum. Dalam Al-Qur'an praktik filantropi diwujudkan dalam bentuk zakat, infak, sedekah,

dan wakaf (ZISWAF). Penafsiran Sayyid Quthb, Wahbah az-Zuhaili, Buya Hamka, dan Quraish Shihab terhadap ayat-ayat filantropi menegaskan bahwa harta hanyalah titipan dari Allah yang harus digunakan untuk hal-hal yang baik. Keimanan seseorang dikatakan sempurna apabila mengimani Allah, para rasul-Nya, kitab-kitab-Nya, para malaikat-Nya, dan hari akhir dengan kepercayaan hati yang sempurna dan diiringi dengan amal saleh yang mendidik jiwa. Salah satu amal saleh yang mendidik jiwa ialah menginfakkan sebagian dari harta Allah. Karena hakikatnya, harta yang kita miliki saat ini adalah harta Allah. Oleh karena itu, kita harus mengelolanya untuk hal-hal yang diridai-Nya.

Zakat, infak, sedekah, dan wakaf merupakan konfigurasi dari filantropi dalam Al-Qur'an dan mempunyai peran yang cukup besar dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Filantropi yang dibicarakan dalam Al-Qur'an tidak hanya dilihat sebagai gerakan amal yang bermotif

agama. Namun dampak yang ditimbulkan oleh filantropi itu sendiri sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan sosial. Filantropi yang dibicarakan dalam Al-Qur'an merupakan refleksi dari rasa kemanusiaan, keadilan, keimanan, serta ketakwaan yang mendalam. Dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, beberapa praktik filantropi telah dijelaskan oleh Al-Qur'an. Harta yang telah dititipkan Allah Swt kepada kita disalurkan untuk orang-orang yang telah disebutkan oleh Al-Qur'an. Dari sini maka akan timbul kesadaran diri untuk saling peduli antar sesama manusia dan akan tercipta solidaritas sosial yang memiliki nilai spiritual yang diyakini akan memberikan peran yang besar dalam menjamin kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdiansyah Linge. "Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi". *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*. Vol. 1 No. 2. September 2015. Aceh Tengah: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Takengon
- Al-Qaradhawi, Yusuf. 1991. *Hukum Zakat*. Cet. II. Bogor: Litera Antar Nusa
- Al-Qaththan, Manna. 2005. *Mabahits fi Ulum Al-Qur'an*. Terj. Aunur Rafiq El-Mazni. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Arifin, Gus. 2011. *Dalil-Dalil dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- As-Suyuthi. 2014. *Asbabun Nuzul*. Terj. Andi M. Syahril dan Yasir Maqasid. Cet. 1. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2013. *Tafsir Al-Munir*. Jakarta: Gema Insani
- Badan Amil Zakat Nasional. 2020. *Outlook Zakat Indonesia 2020*. Jakarta: Puskas Baznas
- Amar, Faozan. Implementasi Filantropi Islam Di Indonesia. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syari'ah dan Filantropi Islam*. Vol. 1 No. 1. Juni 2017. Jakarta: Universitas Muhammadiyah Hamka
- Fauzi, M. Makhrus. "Menuju Fikih Filantropi Nusantara Yang Berkemajuan (Studi Komparatif Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah)." *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2018
- Jusuf, Chusnan. "Filantropi Modern untuk Pembangunan Sosial". *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*. Vol. 12 No. 01. 2007
- Hafidhuddin, Didin. 2007. *Agar Harta Berkah dan Bertambah*. Jakarta: Gema Insani Press
- _____. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press
- Hamka. 1999. *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD
- Kartika, Elsi, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Grasindo, 2006
- Kementrian Agama Republik Indonesia. 2015. *Al-Qur'an Terjemah*. Depok: Al-Huda

- Kholis, Nur, "Kesejahteraan Sosial Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam". *Akademika*. Vol. 20 No. 02. Juli-Desember 2015. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia
- Latief, Hilman. 2010. *Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Moderni*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Maftuhin, Arif. 2020. *Filantropi Islam*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama
- Makhrus. "Aktivisme Pemberdayaan Masyarakat dan Institusionalisasi Filantropi Islam di Indonesia". *Jurnal Islamadina*. Vol. XIII. No. 2. Juli 2014
- Mawaddah, Lu'lu'. 2013. *The Power Of Sedekah*. Yogyakarta: Buku Pintar
- Sakni, Ahmad Soleh. "Konsep Ekonomi Islam dalam Mengentaskan Kesenjangan Sosial: Studi atas Wacana Filantropi Islam dalam Syariat Wakaf". *Jurnal JIA*. No. 1. Juni 2013
- Syawie, Mochamad. "Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial". *Jurnal Informasi*. Vol 16 No. 03. 2011
- Suma, Muhammad Amin, "Zakat, Infak, dan Sedekah: Modal dan Model Ideal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Modern". *Jurnal Al-Iqtishad*. Vol. V No. 2. Juli 2013
- Quthb, Sayyid. 2000. *Tafsir Fi Zilalil Qur'an*. Terj. As'ad Yasin, dkk. Jakarta: Gema Insani
- Rahmayati, Anim. "Filantropi Islam: Model dan Akuntabilitas". *Syariah Paper Accounting FEB UMS*. 2015
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati
- Tim Peneliti Filantropi Islam Pusat Bahasa dan Budaya UIN Jakarta. 2003. *Filantropi Untuk Keadilan Sosial*. Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Jakarta

<https://ekbis.sindonews.com>.

Daiakses pada tanggal 20 September 2020, pukul 14.52 WIB

<https://www.bps.go.id>. Diakses pada tanggal 25 Juni 2020, pukul 11.47 WIB